



Menelusuri Akar Pencitraan Perempuan dalam Islam

Sumiarti *)

*) Penulis adalah Magister Agama (M.Ag.), dosen tetap pada Jurusan Tarbiyah (Pendidikan Islam) STAIN Purwokerto. Di samping itu, Sumiarti pemerhati masalah-masalah gender.

Abstract: Theological assumptions about woman creation and role in human's downfall to earth have been believed as religious (Islamic) teaching. Then, this assumption enters the religious interpretation region so that believed as Allah's teaching with absolute truth. Assumption which have been believed as religious teaching that contains bias and inequality between men and woman later; then become justification tools which powerful enough to construct the nature, role, and behavior of ideal woman and men. Religious community will always refer the teaching to assess the social practice of men and woman, whether according or not with that teaching. Here religion often misunderstood, i.e. religion as divine revelation or Islam as individual interpretation to that divine revelation. **Keywords:** *women's image, women's role, ideal man men and women, women's position in Islam.*

Pendahuluan

Berkembangnya pembicaraan tentang isu perempuan dan gender di kalangan Islam merupakan babak baru dalam khasanah intelektualisme Islam yang dianggap sudah final. Formulasi mengenai relasi laki-laki dan perempuan pada umumnya, dan pencitraan bagi perempuan pada khususnya dianggap merupakan cermin dari “kehendak” Tuhan atau “kodrat” dari Tuhan. Oleh karena itu, perbincangan mengenai isu-isu perempuan di dalam Islam dianggap sudah selesai, tidak memerlukan interpretasi dan formulasi baru. Hal ini mengundang banyak pertanyaan setelah isu-isu mengenai kesetaraan gender dan posisi perempuan direspon secara positif dan negatif oleh masyarakat. Isu kesetaraan laki-laki dan perempuan, sudah menjadi bagian dari isu Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi yang dianggap sebagai standar global yang harus dilaksanakan oleh semua negara di dunia. Di Indonesia, isu ini sangat marak, khususnya setelah tahun 90-an yang ditandai dengan maraknya diskusi, seminar, advokasi, penerbitan, dan sosialisasi yang gencar melalui lembaga swadaya masyarakat (*Non-Government Organization*) yang mengurus masalah perempuan. Sosialisasi kesetaraan dan keadilan gender merambah ke segala lapisan masyarakat, tak terkecuali ke kalangan Islam.



Islam sebagai agama yang diyakini *rahmat li al-'alamin* kemudian mendapatkan sorotan. Sebagian kajian menyimpulkan bahwa Islam adalah agama *misoginis* jika dilihat dari formulasi ajaran-ajarannya yang mengandung bias laki-laki, berpihak kepada laki-laki. Mengingat persoalan ini penting, maka akan sangat menarik menelusuri tentang proses panjang formulasi mengenai pencitraan Islam terhadap perempuan dan relasi gender secara lebih seksama. Penelusuran terhadap akar pandangan akan dimulai dari kajian teologis mengenai posisi perempuan dan Islam, kemudian contoh dan wujud nyata formulasi pencitraan perempuan dalam *fiqh*, lalu dianalisis.

Perempuan dalam Teologi Islam

Dalam membahas pencitraan dan posisi perempuan di dalam Islam (bahkan dalam agama manapun), isu yang sangat fundamental dan perlu dibahas terlebih dahulu adalah mengenai konsep teologis suatu agama mengenai laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, konsep teologis merupakan landasan filosofis yang menjadi acuan dan paradigma berpikir, bersikap, dan bertindak terhadap laki-laki dan perempuan.

Riset yang dilakukan Riffat Hassan¹ ke dalam akar teologis dari problem ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan dalam tradisi Islam menemukan dua wilayah signifikan, *pertama*, terhadap kitab-kitab Hadis, terutama terhadap dua kitab kumpulan hadis (Bukhari dan Muslim) yang dianggap oleh kalangan Sunni sebagai kitab yang paling otoritatif (setelah al-Qur'an). Setelah dilakukan riset terhadap hadis yang berkaitan dengan perempuan, Riffat banyak menemukan hadis-hadis yang bersifat *misoginistik*. *Kedua*, setelah melacak akar teologis yang mengimplikasikan ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan, Riffat menemukan ada tiga asumsi teologis tentang superioritas laki-laki atas perempuan ditegakkan, sebagai berikut:

(1) ciptaan Tuhan yang utama adalah laki-laki, bukan perempuan karena perempuan diyakini diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, karenanya secara ontologis bersifat derivatif dan sekunder;

(2) bahwa perempuan, bukan laki-laki, adalah penyebab utama apa yang biasanya dilukiskan sebagai “kejatuhan” atau pengusiran manusia dari sorga. Karena itu, semua “anak perempuan Hawa” harus dipandang dengan rasa benci, curiga dan jijik; dan

(3) bahwa perempuan diciptakan tidak saja *dari* laki-laki, tetapi juga *untuk* laki-laki, yang membuat eksistensinya bersifat instrumental dan tidak memiliki makna yang mendasar.²

Menurut Riffat, ajaran teologis tersebut sesungguhnya merupakan asumsi teologis saja sehingga kadar ke-*hujjah*-annya masih bisa diinterpretasi dan dikaji kembali. Dari kajian Riffat Hassan tersebut, kita bisa melihat bahwa posisi perempuan dalam Islam secara teologis dapat dilihat dari dua hal: (1)



mengenai status penciptaan perempuan, dan (2) peran perempuan dalam kejatuhan Adam (manusia) ke bumi.

Status Penciptaan Perempuan

Dalam Islam dikenal dan diyakini ada empat macam proses atau cara penciptaan manusia: (1) manusia diciptakan dari tanah (penciptaan Nabi Adam AS), (2) diciptakan dari (tulang rusuk) Adam (proses penciptaan Hawa), (3) diciptakan melalui seorang ibu dengan proses kehamilan tanpa ayah, baik secara hukum maupun biologis (penciptaan Nabi Isa), (4) diciptakan melalui kehamilan dengan ayah secara biologis dan hukum, atau minimal secara biologis semata.³ Yang menjadi perbincangan kemudian adalah proses penciptaan yang kedua, yaitu diciptakannya manusia (Hawa) dari (tulang rusuk) Adam. Pembicaraan ini menjadi kontroversi yang hangat karena sebagian *mufassir* berpendapat bahwa proses penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam adalah bagian dari ajaran teologi Islam. Asumsi teologis yang pertama dan banyak diyakini sebagai bagian dari ajaran Islam adalah perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam (laki-laki). Setelah melakukan telaah mendalam tentang penciptaan manusia, Nasaruddin Umar mengambil kesimpulan bahwa sejak awal penciptaan manusia menurut al-Qur'an, tidak dikemukakan adanya perbedaan yang substantif antara laki-laki dan perempuan, ataupun kalau ada, maka perbedaan tersebut bukan sesuatu yang ditonjolkan.⁴ Menurut Riffat Hassan, sumber "mitos" mengenai penciptaan perempuan dari tulang rusuk Adam bersumber dari Genesis (2: 18-24), bahwa manusia yang diciptakan pertama kali adalah laki-laki, yakni Adam, kemudian daripadanya diciptakan perempuan, yakni Hawa (Eva).⁵ Dalam al-Qur'an tidak ada satupun ayat yang menyebutkan demikian, bahkan deskripsi al-Qur'an menggunakan dengan adil baik istilah feminin maupun maskulin. Al-Qur'an mengungkapkan bahwa "manusia" diciptakan dari "*nafs al-wahidah*". *Nafs al-wahidah* inilah yang oleh sebagian *mufassir* klasik ditafsiri sebagai Adam sehingga kemudian diambil suatu kesimpulan bahwa manusia (setelah Adam) yaitu Hawa diciptakan dari (*min*) bagian tubuh Adam (tulang rusuknya). Penafsiran al-Qur'an tentang proses penciptaan manusia, khususnya mengenai penciptaan Hawa (perempuan) disinyalir karena terpengaruh dengan cerita-cerita *Isra'iliyyat*.⁶ Masuknya cerita-cerita *isra'iliyyat* tentang penciptaan perempuan dari tulang rusuk Adam ke dalam khasanah intelektualisme Islam pada gilirannya dianggap sebagai "bagian" dan milik Islam yang terbukukan dan terbukukan antara lain dalam kepustakaan hadis dan tafsir; artinya asumsi tentang penciptaan perempuan dari tulang rusuk laki-laki kemudian diyakini sebagai bagian ajaran teologi Islam. Dari sinilah, akar keyakinan bahwa perempuan adalah *the second sex, the second creation*, penciptaan yang pertama (dan utama) adalah laki-laki.

Kedudukan Perempuan dalam "Kejatuhan" Manusia ke Bumi

Sebagaimana tentang proses penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam, asumsi teologis yang merupakan sumber subordinasi terhadap perempuan adalah "keyakinan" bahwa perempuan makhluk penggoda, pembujuk dan penipu Adam sehingga menyebabkan Adam memakan buah terlarang



(Genesis 3: 6).⁷ Padahal telaah terhadap al-Qur'an (QS. al-Baqarah: 35-39, al-A'raf; 19-25) kemudian ditemukan bahwa syaitan dinyatakan telah membawa keduanya (Adam dan Hawa) ke arah kesesatan. Dengan demikian, kedua-duanya bertanggung-jawab atas kesalahan yang mereka lakukan. Hal ini sangat berlawanan dari "keyakinan" populer tentang kesalahan Hawa yang mengakibatkan Hawa menerima sepuluh kutukan sebagaimana disebut dalam kitab Talmud (Eruvin 100 b), antara lain; perempuan akan mengalami siklus menstruasi, jika pertama kali mengalami persetubuhan akan terasa sakit, mengalami penderitaan dalam mengasuh dan membesarkan anak, malu terhadap tubuhnya sendiri, tidak leluasa bergerak ketika kandungannya tua, sakit waktu melahirkan, tidak boleh mengawini lebih dari satu laki-laki, ingin merasakan hubungan seks lebih lama, malu menyampaikan hasrat seksualnya, dan perempuan lebih suka tinggal di rumah.⁸ Kita dapat melihat bahwa kutukan "dahsyat" terhadap perempuan kebanyakan tidak lebih dari akibat struktur organ biologis dan reproduksi yang dimiliki perempuan. Fungsi dan peran reproduksi yang harus dilaksanakan perempuan yaitu menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui bukanlah yang menimbulkan sakit secara fisik, bukanlah "kutuk" yang harus ditanggung, melainkan konsekuensi dari perubahan fisik dan hormonal dari perempuan. Citra perempuan sebagai makhluk penggoda menimbulkan keyakinan bahwa secara inheren ia selalu mengandung fitnah bagi laki-laki. Keyakinan ini dapat dilihat implementasinya dalam wilayah kehidupan praktis, misalnya perempuan tidak boleh keluar rumah, tidak boleh memperdengarkan suaranya, tidak boleh menjadi pemimpin, dan lain-lain.

Perbedaan Laki-laki dan Perempuan

Adanya formulasi pencitraan perempuan dan relasi gender yang bersumber pada ajaran teologis akan membawa kita merenung kembali mengenai hakikat laki-laki dan perempuan. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan sesungguhnya dapat dikategorikan dalam dua hal, yaitu perbedaan seksual atau biologis dan gender. Perbedaan seksual/biologis adalah perbedaan yang menyangkut kepemilikan organ dan fungsi reproduksi antara laki-laki dan perempuan, perempuan memproduksi *ovum* (sel telur), memiliki rahim, vagina, dan payudara sehingga ia dapat mengandung, melahirkan dan menyusui. Laki-laki dapat memproduksi sperma dan memiliki penis sehingga ia dapat membuahi atau menghamili perempuan. Perbedaan kedua adalah perbedaan yang dikonstruksi oleh masyarakat terhadap sifat, peran dan perilaku yang harus dimiliki laki-laki atau perempuan. Inilah yang disebut sebagai gender.⁹ Perbedaan dalam fungsi reproduksi adalah perbedaan yang bersifat mutlak karena tidak bisa dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan, yang mengkonstruksi atau menciptakan adalah Tuhan sehingga ia sering disebut sebagai perbedaan kodrat, sesuatu yang dikaruniakan (*given*) Allah dan didapatkan secara *askriptif* (bersamaan dengan kelahiran).



Akan tetapi, perbedaan secara biologis ini kemudian memiliki implikasi sosial-budaya yang sangat luas. Persepsi bawah sadar masyarakat ialah jika seseorang memiliki atribut biologis, seperti penis pada diri laki-laki atau vagina pada perempuan, maka otomatis masyarakat mengkonsepsikan tentang sifat, peran, fungsi atau perilaku apa yang harus dilakukan oleh jenis kelamin tertentu. Adanya konsep tentang sifat (feminin-maskulin), peran (domestik-publik), dan perilaku yang harus dijalankan oleh laki-laki dan perempuan inilah yang kemudian menjadi *stereotype* masing-masing jenis kelamin. Misalnya bahwa jenis kelamin laki-laki harus bersifat tidak emosional, tidak gampang menangis, rasional, dan lain-lain. Implikasi peran yang harus dijalankan adalah ia bisa menjadi pemimpin, baik di rumah-tangga atau di masyarakat, sebagai pihak yang mencari nafkah, dan lain-lain. *Stereotype* ini kemudian menjadi identitas sosial dari suatu jenis kelamin (*cultural-social genital*) atau gender. Konsep tentang gender senantiasa akan berubah sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat dan senantiasa berbeda dari satu masyarakat dengan masyarakat lainnya.

Kenyataan di masyarakat menunjukkan bahwa perbedaan kodrat dan gender seringkali dirancukan sehingga timbul pengertian yang tidak jelas terhadap hal-hal yang tidak dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan maupun hal-hal yang dapat dipertukarkan. Misalnya peran domestik yang sesungguhnya merupakan konstruksi sosial, seolah-olah (bahkan diyakini) sebagai kodrat perempuan. Apabila ada seorang perempuan yang tidak melaksanakan fungsi tersebut dianggap sebagai perempuan yang menyalahi “kodrat”. Klasifikasi perbedaan kodrat-gender ini menjadi penting karena berkaitan dengan adanya pemikiran mengenai bagaimana citra laki-laki dan perempuan, hal-hal apa saja yang tidak bisa diubah dan dikonstruksi ulang, dan hal-hal manakah yang merupakan konstruksi relatif yang sewaktu-waktu bisa diinterpretasikan kembali. Artinya, jika ada pencitraan mengenai laki-laki dan perempuan yang merugikan salah satu jenis kelamin, apakah dengan kerangka keadilan gender bisa dilakukan reformulasi tanpa adanya kekhawatiran menyalahi “kodrat” Tuhan?

Karena pada dasarnya gender bersifat relatif, maka ketika timbul problem ketidakadilan pencitraan laki-laki dan perempuan, maka konstruksi gender mestinya sesuatu yang sangat mungkin untuk dikritik dan diperbaiki. Karena masyarakat di dunia ini lebih dominan menganut ideologi patriarkhi, maka kenyataan di lapangan dan secara historis menunjukkan bahwa perempuan telah menjadi korban adanya ketidakadilan gender dalam bentuk marginalisasi, subordinasi, *stereotype*, diskriminasi, kekerasan, beban kerja yang tidak proporsional, dan lain-lain.¹⁰ Reformulasi terhadap gender seolah-olah hanya *concern* terhadap ketidakadilan yang menyangkut perempuan. Sifat, peran, fungsi dan perilaku yang melekat pada perempuan dan laki-laki dikonstruksi “seolah-seolah” sebagai sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi atau tidak bisa diubah. Sesungguhnya, perbedaan gender tidak masalah sepanjang peran-peran gender tersebut (*gender roles*) tidak menimbulkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*).¹¹



Perempuan dalam *Fiqh* Islam

Salah satu contoh konkret dari formulasi agama yang bersumber dari pencitraan perempuan dalam teologi Islam adalah dalam *fiqh*. *Fiqh* Islam secara empirik menduduki posisi yang paling penting dalam keberagamaan umat Islam karena dalam *fiqh* mengandung ajaran yang memiliki implikasi konkret bagi perilaku keseharian individu maupun masyarakat. Dalam *fiqh* dijelaskan berbagai hal yang harus kita perbuat (*wajib*), tidak boleh kita perbuat (*haram*), semestinya diperbuat (*sunnah*), semestinya kita tinggalkan (*makruh*), dan perilaku yang boleh dilakukan atau tidak dilakukan (*mubah*).

Fiqh dalam pengertian yang kita kenal sekarang telah terbatas pada hukum dan yurisprudensi, bahkan *fiqh* identik dengan ilmu hukum. Pada akhirnya timbul klaim bahwa hukum adalah manifestasi syari'ah *par excellence*.¹² Bahkan, hukum telah menjelma menjadi agama itu sendiri. Implikasinya adalah ketika timbul gugatan-gugatan terhadap rumusan *fiqh*, maka dianggap menyalahi syari'ah (jalan Allah), padahal *fiqh* adalah “hanya” pemahaman dan interpretasi dari syari'ah (jalan dan prinsip-prinsip Allah).

Contoh paling konkret mengenai posisi dan kedudukan perempuan dalam *fiqh* Islam yang disinyalir memuat diskriminasi terhadap perempuan adalah dalam *Fiqh* Ibadah, *Munakahah*, dan *Muammalah-Siyasah*. Dalam *Fiqh* Ibadah, misalnya ditetapkan aturan-aturan tertentu yang membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Misalnya mengenai kepemimpinan dalam shalat, seluruh kitab *fiqh* klasik dan modern selalu menyebutkan syarat-syarat, antara lain Islam, baliqh, berakal dan laki-laki.¹³ Pada intinya, para Ulama *Fiqh* Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali sepakat berpendapat bahwa perempuan tidak dibenarkan memimpin shalat untuk kaum laki-laki. Substansi masalahnya adalah karena *khauf al-fitnah*, yaitu menjaga suasana yang mengganggu atau menggoda hati dan pikiran laki-laki dalam beribadah.¹⁴ Oleh karena itu, terlarang bagi perempuan menjadi imam bagi jamaah laki-laki maupun wadam. Dengan demikian ada keyakinan bahwa secara *inheren* dalam perempuan ada unsur kuat yang membuat laki-laki tergoda. Hal ini juga berarti menunjukkan adanya keyakinan bahwa perempuan memiliki potensi sebagai “penggoda” bagi laki-laki. Sesungguhnya “ketergodaan” laki-laki terhadap perempuan sangat dipengaruhi oleh kultur dan ideologi yang berlaku dalam suatu masyarakat.¹⁵ Demikian juga mengenai konsep aurat perempuan yang mewajibkan perempuan menutupi seluruh tubuhnya tanpa memperhitungkan apakah penutup tubuh adalah instrumen menjaga kesucian ataukah kesucian itu sendiri. Yang jelas perintah menutup rapat tubuh perempuan sering dijadikan sebagai alasan agar perempuan tidak terlalu banyak berkiperah di luar sektor domestik.

Dalam *fiqh munakahah* perempuan diposisikan sebagai pihak yang lebih dirugikan karena dalam hak memilih jodoh, hubungan seksual, poligami, dan sebagainya. Hak mengawinkan dengan adanya *wali mujbir*¹⁶ dan keabsahan pernikahan harus disertai wali menunjukkan bahwa perempuan bukan



manusia otonom yang berhak memutuskan hidupnya sendiri. Ada kontrol dan bantuan dari wali (yang semuanya harus laki-laki) untuk menentukan hidup, masa depannya. Dalam hal kebutuhan seksual perempuan juga didoktrinkan untuk mau melayani kapan dan di manapun suami berkeinginan terhadapnya. Ini merupakan bentuk ketaatannya terhadap suami, bahkan melampaui ketaatan kepada kedua orangtua yang telah melahirkan dan membesarkan perempuan dengan berbagai beban dan masalahnya. Tugas istri adalah untuk melayani kebutuhan seksual suaminya, mendampingi dan mengatur rumah-tangganya.¹⁷

Dalam hal poligami, al-Qur'an surah al-Nisa (4): 1 merupakan rujukan dan justifikasi kebolehan (*mubahah*) poligami. Dengan menunjukkan kebolehan, maka laki-laki boleh beristri dua, tiga, atau empat. Banyak alasan dikemukakan, antara lain demi perempuan itu sendiri karena dengan dinikahi secara sah, maka meningkatlah derajatnya. Prinsip keadilan terhadap istri yang tidak hanya meliputi keadilan yang bersifat kuantitatif, seperti menggilir istri, memberi nafkah, tempat tinggal, dan lain-lain, tetapi juga yang lebih penting adalah keadilan kualitatif yang berupa kasih-sayang, perhatian dan cinta.¹⁸ Sekali lagi, inilah sudut pandang laki-laki untuk menilai atau mengukur seseorang.

Dalam *fiqh Muammalah-Siyasah*, para ulama fiqh klasik sepakat bahwa peran *amar ma'ruf nahi munkar* adalah menjadi hak dan kewajiban laki-laki maupun perempuan. Dalam konteks negara modern seperti sekarang, apakah perempuan berhak untuk berkiprah dan memiliki hak politik (memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum)?

Menurut sebagian ulama, kepemimpinan dalam arti politik praktis yang di dalamnya terjadi pengambilan keputusan yang mengikat (*al-wilayah al-mulzimah*), baik dalam wilayah eksekutif, legislatif maupun yudikatif tugas-tugas ini tidak bisa dilakukan bersama-sama, hanya bisa dan boleh dilakukan oleh laki-laki.¹⁹

Citra Perempuan: dari Teologi sampai Fiqh

Asumsi-asumsi teologis tentang penciptaan perempuan dan peran perempuan dalam kejatuhan manusia ke bumi telah diyakini sebagai ajaran agama (Islam). Keyakinan itu kemudian masuk ke dalam wilayah (penafsiran) agama sehingga diyakini sebagai ajaran Allah yang pasti benar. Asumsi yang telah diyakini sebagai ajaran agama yang memuat bias dan ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan kemudian menjadi alat justifikasi yang cukup ampuh untuk mengkonstruksi sifat, peran, dan perilaku laki-laki dan perempuan yang ideal. Pemeluk agama akan selalu merujuk ajaran-ajaran tersebut untuk menilai praktik masyarakat laki-laki dan perempuan, apakah sesuai atau tidak dengan ajaran tersebut. Di sinilah agama sering disalahpahami, yaitu agama dalam pengertian dia sebagai wahyu Allah ataukah agama Islam dalam arti penafsiran seseorang terhadap wahyu Allah. Ajaran tentang relasi laki-laki dan perempuan yang telah dikonstruksi dalam penafsiran agama yang



mengandung bias laki-laki, telah “terbukukan dan terbakukan” dalam khazanah intelektual Islam dan selalu menjadi rujukan pada masa-masa berikutnya.

Indikasi telah terjadi bias dalam penafsiran agama yang menyangkut kedudukan laki-laki dan perempuan sesungguhnya telah menodai keluhuran agama sebagai *rahmatan lil'alam* karena menempatkan posisi perempuan satu kelas di bawah laki-laki. Dalam kondisi demikian, ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan seolah-olah menjadi “ajaran agama” sehingga penggugatan terhadapnya dianggap merupakan penggugatan terhadap agama, bahkan terhadap Tuhan.

Sepanjang akar teologis tersebut tidak menjadi alat legitimasi bagi posisi derivatif dan subordinat perempuan, sebenarnya bukan suatu masalah yang serius. Tetapi pada kenyataannya, implikasi dari keyakinan teologis yang demikian menyebabkan posisi dan pencitraan perempuan adalah ia “berasal dari laki-laki”, oleh karena itu eksistensinya adalah *dari* dan *untuk* laki-laki. Dalam buku-buku tafsir banyak ditemukan ajaran bahwa perempuan tidak lebih sebagai “instrumen” untuk menyenangkan laki-laki, alat penerus keturunan, membesarkan anak dan mengurus rumah-tangga.²⁰ Bahkan, yang lebih dalam lagi implikasinya adalah adanya keyakinan bahwa laki-laki memang lebih superior dibandingkan perempuan. Karena laki-laki adalah makhluk pertama dan utama, maka dia memiliki keunggulan daripada perempuan, yang meliputi akal (*al-'aql*), ketegasan (*al-hazm*), semangat (*al-azm*), keperkasaan (*al-quwwah*), dan keberanian atau ketangkasan (*al-imamah kubra*), dan jihad hanya diperuntukkan bagi laki-laki.²¹ Bahkan diyakini pula, sebaik atau sebanyak apapun amal perbuatan yang dilakukan oleh perempuan, maka tidak akan menyamai derajat kesalehan laki-laki karena perempuan adalah makhluk yang “kurang agamanya”. Hal ini muncul dari perhitungan pahala yang “kuantitatif” bahwa dalam sebulan perempuan pasti meninggalkan shalat atau puasa karena datangnya haid. Oleh karena itu, keyakinan tentang asal-usul kejadian perempuan yang demikian kemudian membawa dampak psikologis, sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang merugikan posisi perempuan. Jadi, konsep teologi ini sangat berjasa dalam menempatkan perempuan dalam peta kosmologi Islam sehingga menempatkan perempuan sebagai pelengkap laki-laki dan karena itu dijadikan objek dari laki-laki.

Dengan paradigma dan situasi inilah fiqh Islam dirumuskan, dibakukan dan kemudian dijadikan pedoman keseharian umat muslim. Dengan demikian, maka menjadi sangat krusial untuk melakukan reinterpretasi terhadap posisi dan citra perempuan dalam fiqh Islam. Artinya, rumusan *fiqh* yang lebih adil gender mestinya menjadi agenda yang merupakan bagian dari usaha menjadikan Islam sebagai *rahmatan li al-'alam*. Tetapi, dengan catatan pula bahwa asumsi teologis yang terbangun sebelumnya (yang menjadi sumber rujukan mengenai pencitraan perempuan dan relasinya dengan laki-laki) harus diluruskan agar kita tidak menganggap bahwa reformasi citra perempuan dalam Islam telah menyalahi *blue print* dari Allah.



Endnote

- ¹ Fatima Mernisi dan Riffat Hassan, *Setara di Hadapan Allah*, Terj. Team LSPPA (Yogyakarta: LSPPA, 1995), hal. 43.
- ² *Ibid.*
- ³ Ilyas Yanuar, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 61.
- ⁴ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 226.
- ⁵ Fatima Mernisi dan Riffat Hassan, *Setara di Hadapan*, hal. 75
- ⁶ *Ibid.*
- ⁷ *Ibid.*, hal. 79-81.
- ⁸ Nassaruddin Umar, *Argumen*, hal. 253-254.
- ⁹ Lihat wawancara *Ulumul Qur'an* dengan Myra Diarsi, seorang aktivis perempuan dalam *Ulumul Qur'an* No. 5 & 6, Vol. V, tahun 1994, hal. 32-41.
- ¹⁰ Mansour Fakh, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 12.
- ¹¹ *Ibid.*
- ¹² Fazlur Rahman, *Islam* (Bandung: Mizan, 1994), hal. 154.
- ¹³ Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, hal. 36-37.
- ¹⁴ *Ibid.*
- ¹⁵ *Ibid.*, hal. 29.
- ¹⁶ *Wali mujbir* adalah orangtua perempuan yang kalau dalam mazhab Syafi'i adalah ayah, atau –kalau tidak ada ayah—kakek untuk mengawinkan seorang anak perempuan, baik yang sudah dewasa maupun di bawah umur tanpa harus mendapatkan persetujuan atau ijin dari anak perempuan, asal bukan berstatus janda. *Ibid.*, hal. 70.
- ¹⁷ *Ibid.*, hal. 126.
- ¹⁸ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan: Isu-isu Keperempuanan dalam Islam* (Bandung: Mizan, 2001), hal. 190.
- ¹⁹ Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, hal. 141.
- ²⁰ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Terj. Farid Wajidi & Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: LSPPA, 1994), hal. 25.
- ²¹ Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2001), hal. 8.

Daftar Pustaka

- Engineer, Asghar Ali. 1994. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. Terj. Farid Wajidi & Cici Farkha Assegaf. Yogyakarta: LSPPA.
- Fakh, Mansour. 1999. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



- Hasyim, Syafiq. 2001. *Hal-hal yang Tak Terpikirkan: Isu-isu Keperempuanan dan Islam*. Bandung: Mizan.
- Mernisi, Fatima dan Riffat Hassan. 1995. *Setara di Hadapan Allah*. Terj. Team LSPPA. Yogyakarta: LSPPA.
- Muhammad, Hussein. 2001. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: LKiS.
- Rahman, Fazlur. 1994. *Islam*. Bandung: Mizan.
- Ulumul Qur'an* No. 5&6, Vol. V, tahun 1994.
- Umar, Nasaruddin. 1998. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yanuar, Ilyas. 1998. *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.